



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 1076/UN1.P/KPT/HUKOR/2023

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILU
DI UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dapat digunakan untuk kegiatan kampanye sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye Pemilu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Pedoman Penyelenggaraan Kampanye Pemilu di Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILU DI UNIVERSITAS GADJAH MADA.

- KESATU : Pedoman Penyelenggaraan Kampanye Pemilu di Universitas Gadjah Mada sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 September 2023
Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Rektor
 2. Dekan Fakultas/Sekolah
 3. Sekretaris Universitas
- di Universitas Gadjah Mada

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 1076/UN1.P/KPT/HUKOR/2023

TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023

TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILU DI UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. KETENTUAN UMUM

1. Universitas Gadjah Mada selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.
3. Fakultas/Sekolah adalah Fakultas/Sekolah di UGM.
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan/atau sedang mengikuti program pendidikan di UGM.
5. Peserta Pemilu adalah calon presiden, calon wakil presiden, dan partai politik.
6. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu yang diselenggarakan di UGM.

II. KETENTUAN PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILU

1. Penyelenggaraan Kampanye Pemilu di UGM dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. berdasarkan atas undangan/izin dari Rektor/Wakil Rektor/Dekan Fakultas/Sekolah;
 - b. diikuti oleh Mahasiswa;
 - c. tidak mengganggu proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh Fakultas/Sekolah;
 - d. dibuat dalam bentuk seminar yang dialogis untuk menyampaikan gagasan/visi misi Peserta Pemilu dan bukan dalam bentuk panggung terbuka yang monologis;
 - e. Peserta Pemilu dilarang menggunakan dan/atau membawa atribut-atribut Kampanye Pemilu antara lain namun tidak terbatas pada bendera, kaos, syal, dan topi yang bersimbol Peserta Pemilu;
 - f. dilarang membawa senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan orang lain, minuman keras, dan sebagainya;
 - g. dilarang menggunakan dan/atau membawa atribut organisasi mahasiswa ekstra kampus; dan
 - h. dilarang memobilisasi massa atau masyarakat umum untuk datang di lingkungan UGM.
2. Kampanye Pemilu yang diselenggarakan di UGM digunakan sebagai sarana pendidikan politik dan bagian dari kontribusi kampus dalam Pemilu sebagai agenda nasional proses demokrasi.
3. Penyelenggaraan Kampanye Pemilu di UGM dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
4. Dalam hal terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian penyelenggaraan Kampanye Pemilu di UGM dengan pedoman ini, Rektor/Wakil Rektor/Dekan Fakultas/Sekolah menghentikan dan/atau mencabut izin penyelenggaraan Kampanye Pemilu.

III. MATERI KAMPANYE PEMILU

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan.

2. Tidak mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), provokasi yang menciptakan permusuhan, dan/atau kebencian, dengan semangat menjaga sikap kerukunan serta suasana kondusif.

IV. PERATURAN TEKNIS KAMPANYE PEMILU

1. Jadwal Kampanye Pemilu di UGM paling lambat ditentukan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum penyelenggaraan.
2. Publikasi Kampanye Pemilu hanya dilakukan oleh UGM.
3. Daftar undangan yang akan diundang oleh Peserta Pemilu dikoordinasikan kepada UGM.
4. Peserta Pemilu datang ke lokasi Kampanye Pemilu paling lambat 20 (dua puluh) menit sebelum acara dimulai.
5. Kampanye Pemilu dilaksanakan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) menit atau 4 (empat) jam.
6. Pembawa acara dan/atau moderator ditentukan oleh UGM atau Fakultas/Sekolah.
7. Peserta Pemilu wajib melaporkan jumlah tim yang akan datang kepada UGM.
8. Peserta Pemilu wajib menjaga suasana kondusif dan dilarang membuat keriuhan/kebisingan suara yang berlebih selama pelaksanaan Kampanye Pemilu.
9. Peserta Pemilu dan Mahasiswa yang hadir dalam Kampanye Pemilu wajib berpakaian rapi, sopan, dan menjaga norma/etika kesopanan selama pelaksanaan Kampanye Pemilu.

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.